

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman banyak bermunculan transaksi bisnis transaksi bisnis yang baru. Tetapi semakin banyak transaksi-transaksi bisnis yang baru bermunculan ini tentu berpotensi melahirkan konflik/sengketa antara para pihak. Setiap sengketa yang terjadi tentu membutuhkan pemecahan dan penyelesaian yang cepat. Karena membiarkan sengketa bisnis terlambat penyelesaiannya akan mengakibatkan perkembangan pembangunan ekonomi tidak efisien, produktifitas menurun, dunia bisnis mengalami kemunduran, dan biaya produksi meningkat. Hal ini tentu akan merugikan konsumen dan menghambat peningkatan kesejahteraan serta kemajuan sosial kaum pekerja.¹

Kondisi di atas juga berlaku pada bidang ekonomi syariah sebagai salah satu sektor ekonomi khusus yang sedang mengalami perkembangan saat ini, baik pada skala nasional maupun internasional. Banyaknya lembaga keuangan ekonomi syariah serta peningkatan interaksi masyarakat dengannya tentu sangat berpotensi melahirkan sengketa atau permasalahan hukum. Oleh karena itu sangat diperlukan lembaga atau pranata penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang profesional, efektif dan efisien.

Cara yang paling mudah dan sederhana dalam penyelesaian sengketa adalah penyelesaian oleh para pihak sendiri. Hal ini dapat ditempuh melalui upaya musyawarah atau negosiasi antara kedua pihak yang bersengketa. Cara lain yang dapat ditempuh adalah menyelesaikan sengketa tersebut dengan bantuan pihak ketiga yang netral, atau melalui proses mediasi. Jika tidak selesai melalui proses ini maka dapat dilakukan melalui lembaga yang tugasnya menyelesaikan

¹Suyud Margono, *ADR dan Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2004, hlm 12.

sengketa. Lembaga resmi untuk menyelesaikan sengketa yang disediakan oleh negara atau litigasi adalah Pengadilan, sedangkan yang disediakan oleh lembaga swasta atau non-litigasi adalah Arbitrase. Penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan disebut juga dengan *Alternative Dispute Resolution (ADR)* atau dalam istilah Indonesia diterjemahkan menjadi Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Penyelesaian sengketa ekonomi/bisnis melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa dianggap lebih tepat dibandingkan dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Hal ini disebabkan karena APS memiliki beberapa kelebihan yang sangat cocok untuk dunia bisnis.²

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur non-litigasi atau jalur Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) menjadi kewenangan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Basyarnas merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia.

Basyarnas mempunyai tujuan antara lain:³

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan usaha-usaha perdamaian/*islah*.
2. Menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis yang operasionalnya menggunakan hukum Islam dengan mempergunakan hukum Islam.
3. Menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa perdata diantara bank-bank syariah dengan para nasabahnya atau pada khususnya antara sesama umat Islam yang melakukan hubungan-hubungan keperdataan yang menjadikan syariat Islam sebagai dasarnya.

² Irham Rahman dkk, Jurnal : *Analisis Pasal 59 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman Di Bidang Arbitrase Syariah*, 2014, hlm 2.

³ Frans Hendra Winarta, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 148.

4. Memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa, dan lain-lain.

Dasar hukum Basyarnas di Indonesia adalah UU no. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Masalah muncul adalah dengan adanya pasal 61 yang menyatakan bahwa “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Ini yang menjadi masalah karena mengapa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas malah menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri bukan menjadi kewenangan pihak Pengadilan Agama.

Kemudian lahir Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman dimana dalam pasal 59 ayat (3) menyebutkan bahwa “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan Arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”. Menurut penjelasan pasal 59 ayat (1) bahwa “Yang dimaksud dengan Arbitrase dalam ketentuan ini termasuk juga Arbitrase Syariah.

Perkembangan selanjutnya pada tahun 2010 terbitlah SEMA Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pembatalan SEMA Nomor 8 Tahun 2008 atas dasar pasal 59 UU No. 48 Tahun 2009, menurut SEMA No. 8 Tahun 2010 di sebutkan bahwa wewenang eksekusi putusan Basyarnas mutlak menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri.

Jadi jelas bahwa menurut Pasal 61 UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa ekonomi Syariah, Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan SEMA No. 8 tahun 2010 menjelaskan bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas menjadi kewenangan pihak Pengadilan Negeri, seperti tabel dibawah ini.

Tabel.1.1

Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Menurut		
Undang Undang	Kewenangan Pengadilan Agama	Kewenangan Pengadilan Negeri
Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa		✓
Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman		✓
SEMA No. 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Badan Arbitrase Syariah		✓

Padahal telah diketahui bahwa Arbitrase Syariah adalah lembaga yang menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan syariah yakni ekonomi syariah, Yang idealnya merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama. Seperti halnya penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang menurut pasal 49 huruf (i) UU No. 3 tahun 2006 tentang Pengadilan Agama bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara

di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah”. Begitu pula menurut pasal 55 ayat (1) UU no. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menyebutkan bahwa “Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama”. Dengan melihat penjelasan diatas jelas adanya ketidaksesuaian kewenangan yuridiksi atas eksekusi putusan Basyarnas.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan masalah bahwa adanya ketidaksesuaian wewenang yuridiksi eksekusi putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah karena kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang idealnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama, Tetapi menurut Pasal 59 ayat (3) UU No. 48 Tahun 2009, Pasal 61 UU No. 30 Tahun 1999 dan SEMA No. 8 Tahun 2010 di sebutkan bahwa kewenangan eksekusi putusan Basyarnas menjadi wewenang pihak Pengadilan Negeri.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat ditarik beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimana Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?
2. Bagaimana Analisis Terhadap Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sasaran yang hendak dicapai atas suatu permasalahan yang hendak akan diteliti. Berdasarkan masalah tersebut di atas, penelitian ini bertujuan :

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Untuk Mengetahui Bagaimana Analisis Terhadap Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas Dalam UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dalam penelitian ini dibahas mengenai Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dihubungkan Dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Informasi tentang penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan ilmu ekonomi Islam, khususnya pada bidang penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memberi informasi kepada masyarakat Indonesia pada umumnya, khususnya para pelaku bisnis syari'ah tentang cara-cara menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah.
- b. Memberi pedoman praktis kepada para praktisi hukum khususnya yang berkaitan dengan proses penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

D. Kerangka Berpikir

1. Tinjauan Pustaka

- a. Ahmad Sofyan Tsauri (2014) dengan judul Keberadaan Putusan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah. Yang melatarbelakangi penelitian ini adalah adanya pembatalan perkara putusan no.18/tahun2012/BASYARNAS/Ka.Jak yang di batalkan termohon Arbitrase melalui upaya hukum banding di jalur litigasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas Basyarnas terhadap penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan menganalisis perkara putusan no.18/tahun2012/BASYARNAS/Ka.Jak yang di batalkan oleh termohon Arbitrase melalui upaya hukum banding di jalur litigasi.⁴
- b. Dhaniar Eka Budiastanti (2015) dengan judul Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012. Penelitian ini membahas mengenai tumpang tindih kewenangan lembaga peradilan dalam pelaksanaan putusan Basyarnas. Hal ini disebabkan karena dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman masih memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan sengketa Perbankan Syariah khususnya untuk pelaksanaan putusan Basyarnas, sedangkan pasca putusan Nomor 93/PUU-X/2012 penyelesaian sengketa Perbankan Syariah adalah kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana yang terdapat pada Pasal 49 Undang-undang Pengadilan Agama.⁵
- c. Nurjannah (2007) dengan judul Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (study terhadap pelaksanaan putusan

⁴ Ahmad Sofyan Tsauri, Skripsi : *Keberadaan Putusan Basyarnas Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2014.

⁵ Dhaniar Eka Budiastanti, Skripsi : *Kewenangan Pelaksanaan Putusan Badan Arbitrase Syariah Nasional Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/Puu-X/2012*, Universitas Brawijaya, Malang, 2015.

BASYARNAS). Penelitian ini membahas mengenai mekanisme penyelesaian sengketa melalui Basyarnas terkhusus pada pelaksanaan putusan Basyarnas. Pelaksanaan putusan Arbitrase nasional diatur dalam pasal 59 sampai 64 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan pelaksanaan putusan diatur dalam pasal 25 Peraturan Prosedur Basyarnas.⁶

2. Kerangka Pemikiran

Alternatif Penyelesaian Sengketa atau *Alternative Dispute Resolution* adalah sebuah istilah asing yang memiliki berbagai arti dalam bahasa Indonesia seperti pilihan penyelesaian sengketa (PPS), mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (MAPS), pilihan penyelesaian sengketa diluar pengadilan, dan mekanisme penyelesaian sengketa secara kooperatif.⁷

Menurut Priyatna Abdurrasyid alternatif penyelesaian sengketa adalah sekumpulan prosedur atau mekanisme yang berfungsi memberi alternatif atau pilihan suatu tata cara penyelesaian sengketa melalui bentuk APS/ Arbitrase (negosiasi dan mediasi) agar memperoleh putusan akhir dan mengikat para pihak secara umum, tidak selalu dengan melibatkan intervensi dan bantuan pihak ketiga yang independen yang diminta membantu memudahkan penyelesaian sengketa tersebut.⁸

Penyelesaian sengketa yang kita kenal saat ini terdiri dari penyelesaian secara non litigasi dan penyelesaian secara litigasi. penyelesaian sengketa non-litigasi bersifat tertutup untuk umum (*close door session*) dan kerahasiaan para pihak terjamin (*confidentiality*),

⁶ Nurjannah, Skripsi : *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) (study terhadap pelaksanaan putusan BASYARNAS)*, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007.

⁷ Suyud Margono, *Loc. Cit.*

⁸ Priyatna Abdurrasyid, *Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Suatu Pengantar*, PT Fikahati Aneska Dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 2.

proses beracara lebih cepat dan efisien. Proses penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini menghindari kelambatan yang diakibatkan prosedural dan administratif sebagaimana beracara di pengadilan umum dan *win-win solution*. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan ini dinamakan APS.⁹

Jenis Jenis Mekanisme Alternatif Penyelesaian Sengketa

1. Musyawarah

Musyawarah adalah tindakan dalam bentuk perundingan secara damai antara kedua belah pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan dan mendapatkan penyelesaian terhadap sengketa yang dihadapi. Dalam syariat Islam tindakan seperti ini biasa dinamakan perdamaian atau "*shulhu*" adalah suatu jenis akad untuk mengakhiri perlawanan antara dua orang yang saling berlawanan atau untuk mengakhiri sengketa.¹⁰

Tipe *Shulhu* (perdamaian) ini masing-masing pihak yang bersengketa ditungtut untuk mau berkorban demi terlaksananya tujuan musyawarah untuk perdamaian demi tercapainya kesepakatan dalam penyelesaian sengketa antara keduanya, sehingga tidak ada pihak yang kalah maupun menang, keduanya saling diuntungkan.¹¹

Adapun Alternatif Penyelesaian Sengketa yang dikenal di Indonesia yang termasuk kedalam Musyawarah yaitu:

a. Negosiasi

⁹ Frans Hendra Winarta, *Op. Cit.*, hlm 9.

¹⁰ Ahmad Mujahidin, *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm 137.

¹¹ *Ibid.*, 138.

Dalam bahasa sehari-hari kata negosiasi sering kita dengar yang sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah”, atau “bermufakat”. Kata negosiasi ini berasal dari bahasa Inggris “*negotiation*” yang berarti perundingan. Adapun orang yang melakukan perundingan dinamakan dengan *negosiator*.¹²

Menurut pasal 6 ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan “*Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis.*” Kata “pertemuan langsung” sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menunjukn bahwa penyelesaian sengketa atau beda pendapat dilakukan melalui negosiasi.¹³

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa negosiasi itu adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa atau kuasanya secara langsung, tanpa keterlibatan pihak ketiga sebagai penengah. Para pihak yang bersengketa yang secara langsung melakukan perundingan atau tawar-menawar sehingga menghasilkan suatu kesepakatan bersama. Para pihak yang bersengketa sudah barang tentu telah berdiskusi atau bermusyawarah sedemikian rupa sehingga pada akhirnya kepentingan-kepentingan dan hak-haknya terakomodasi menjadi kepentingan/kebutuhan bersama para pihak yang bersengketa. Pada umumnya kesepakatan bersama tersebut dituangkan secara tertulis.¹⁴

¹² Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, hlm 65.

¹³ *Ibid.*, hlm 68.

¹⁴ *Ibid.*

b. Mediasi

Kata mediasi berasal dari bahasa Inggris “*mediation*”, yang artinya penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga sebagai penengah atau penyelesaian sengketa secara menengahi, yang menengahinya dinamakan “mediator” atau orang yang menjadi penengah.¹⁵

Menurut ketentuan dalam pasal 6 ayat (3) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyatakan “*Dalam hal sengketa atau beda pendapat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak dapat diselesaikan, maka atas kesepakatan tertulis para pihak, sengketa atau beda pendapat diselesaikan melalui bantuan seorang atau lebih penasihat ahli melalui seorang mediator.*”¹⁶

Dari beberapa rumusan pengertian mediasi diatas, dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersikap netral (*non-intervensi*) dan tidak berpihak (*impartial*) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa. Pihak ketiga tersebut dinamakan “mediator” atau “penengah”, yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan. Dengan kata lain, mediator disini hanya bertindak sebagai fasilitator belaka. Dengan mediasi diharapkan dicapai titik temu penyelesaian masalah atau sengketa yang dihadapi para pihak yang bersengketa, yang selanjutnya akan dituangkan sebagai kesepakatan bersama.

¹⁵ *Ibid.*, hlm 95.

¹⁶ *Ibid.*, hlm 98.

Pengambilan keputusan tidak berada ditangan mediator, tetapi di tangan para pihak yang bersengketa.¹⁷

c. Konsiliasi

Konsiliasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “*conciliation*” yang berarti “permufakatan”. Menurut KBBI konsiliasi adalah “Usaha mempetemukan keinginan pihak yang berselisih untuk mencapai persetujuan dan menyelesaikan perselisihan itu”.¹⁸

Menurut Rachmadi Usman konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui permufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator. Mengenai proses penyelesaian sengketa dalam konsiliasi ini sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Konsiliator disini bertindak lebih aktif dibandingkan mediator dalam melakukan konsiliasi dan berkewajiban memberikan anjuran kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan atau mengakhiri persengketaan atau perselisihannya.¹⁹

2. Arbitrase

Arbitrase berasal dari bahasa latin “*arbitrare*” yang berarti “kekuasaan untuk menyelesaikan perkara menurut kebijaksanaan atau damai oleh *arbiter* atau wasit”. Menurut Subekti, Arbitrase adalah penyelesaian suatu sengketa/perselisihan perkara) oleh seorang atau beberapa orang wasit (*arbiter*) yang bersama sama ditunjuk oleh para pihak yang berperkara dengan tidak diselesaikan lewat pengadilan.²⁰

¹⁷ *Ibid.*, hlm 98-99.

¹⁸ *Ibid.*, hlm 127.

¹⁹ *Ibid.*, hlm 128-129.

²⁰ Ahmad Mujahidin, *Op. Cit.*, hlm 141.

Secara otentik pengertian Arbitrase telah dirumuskan dalam ketentuan pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditegaskan bahwa “*Arbitrasee adalah cara penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa*”.²¹

Adapun lembaga Arbitrase di Indonesia menurut Rachmadi Usman adalah sebagai berikut:

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) adalah suatu badan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia guna penegakan hukum di Indonesia dalam penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang terjadi di berbagai sektor perdagangan, industri, dan keuangan, melalui Arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa lainnya, antara lain di bidang korporasi, asuransi, lembaga keuangan, pabrikasi, hak kekayaan intelektual, lisensi, waralaba, konstruksi, pelayaran/maritim, lingkungan hidup, pengindraan jarak jauh, dan lain-lain dalam lingkup peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional. Badan ini bertindak secara otonom dan independen dalam penegakan hukum dan keadilan.²²

b. Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI)

Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) atau dalam bahasa Inggris disebut *Indonesian Capital Market Arbitration Board*, didirikan oleh Organisasi Regulator Mandiri (*Self Regulatory Organization-SROs*), yaitu Bursa Efek Jakarta (BEJ), Bursa Efek Surabaya (BES), PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI),

²¹ Rachmadi Usman, *Op. Cit.*, hlm 140.

²² *Ibid.*, hlm 311.

dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), serta asosiasi-asosiasi dilingkungan pasar modal Indonesia untuk menjadi tempat menyelesaikan persengketaan perdata di bidang pasar modal melalui mekanisme penyelesaian diluar pengadilan.²³

c. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)

Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perubahan dari nama Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang merupakan salah satu wujud dari Arbitrase Islam yang pertama kali didirikan di Indonesia. Pendiriannya diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 5 Jumadil Awal 1414 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 21 Oktober 1993 Masehi. BAMUI didirikan dalam bentuk badan hukum yayasan sesuai dengan akta notaris Yudo Paripurno, S.H. Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993. Kemudian, selama kurang lebih sepuluh tahun BAMUI menjalankan perannya, atas keputusan Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 Masehi/tanggal 30 Syawal 1424 Hijriah mengubah nama BAMUI menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang sebelumnya direkomendasikan dari hasil Rakernas MUI pada tanggal 23-26 Desember 2002. Basyarnas merupakan badan yang berada dibawah MUI dan merupakan perangkat organisasi MUI.²⁴

Adapun Prosedur Arbitrase menurut UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dilakukan melalui langkah langkah sebagai berikut:²⁵

²³ *Ibid.*, hlm 336-337.

²⁴ *Ibid.*, hlm 330-331.

²⁵ *Ibid.*, hlm 175-178.

- a. Persetujuan Arbitrase harus dimuat dalam suatu dokumen (tertulis) yang ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa atau dalam bentuk akta notaris apabila para pihak tidak dapat menandatangani.
- b. Jumlah arbiter harus ganjil. Menunjukan dua arbiter dilakukan oleh para pihak yang memiliki wewenang untuk memilih dan menunjuk arbiter yang ketiga yang nantinya bertindak sebagai ketua majelis Arbitrase. Arbiter yang ditunjuk atau diangkat tersebut dapat menerima atau menolak penunjukan atau pengangkatan tersebut. Dalam hal Arbitrase telah menyatakan menerima menunjukan atau mengangkatnya, ia tidak dapat menarik diri, kecuali atas persetujuan para pihak.
- c. Pengajuan permohonan Arbitrase harus dilakukan secara tertulis dengan cara menyampaikan surat tuntutan kepada arbiter atau amajelis Arbitrase yang memuat seorang kurangnya nama lengkap dan tempat tinggal atau tempat kedudukan para pihak, uraian singkat tentang sengketa yang disertai dengan lampiran bukti-bukti dan isi tuntutan yang jelas.
- d. Kemudian, salinan surat tuntutan dari pemohon tersebut disampaikan kepada termohon dengan disertai perintah bahwa termohon harus menanggapi dan memberikan jawabannya secara tertulis dalam waktu paling lama 14 hari sejak diterimanya salinan tuntutan tersebut oleh termohon, yang selanjutnya diteruskan kepada termohon. Berdasarkan dengan itu, arbiter atau ketua majelis Arbitrase akan memerintahkan kepada para pihak atau kuasa mereka menghadap dimuka sidang Arbitrase yang ditetapkan paling lama 14 hari terhitung mulai dari dikeluarkannya perintah itu.
- e. Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase dapat juga dilakukan dengan menggunakan lembaga Arbitrase nasional atau internasional berdasarkan kesepakatan para pihak yang


dilakukan menurut peraturan dan acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak. Para pihak diberikan kebebasan menentukan acara Arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan sengketa Arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang terdapat dalam UUAAPS. Apabila para pihak tidak menentukan sendiri ketentuan mengenai acara arbitrase yang akan digunakan dalam pemeriksaan dan arbiter atau majelis Arbitrasenya telah terbentuk, semua sengketa penyelesaian ini diserahkan kepada arbiter atau majelis Arbitrase menurut tata cara yang diatur dalam UUAAPS.

- f. Pemeriksaan sengketa Arbitrase harus dilakukan secara tertulis, kecuali jika disetujui para pihak atau dianggap perlu oleh arbiter atau majelis Arbitrase, pemeriksaan sengketa Arbitrase dapat dilakukan secara lisan. Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup.
- g. Dalam sidang pertama, arbiter atau majelis Arbitrase terlebih dahulu menguasai perdamaian diantara para pihak yang bersengketa. Apabila usaha perdamaian tercapai arbiter atau majelis Arbitrase membuat suatu akta perdamaian yang final dan mengikat para pihak dan memerintahkannya untuk memenuhi ketentuan perdamaian tersebut. Sebaliknya, apabila usaha perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan terhadap pokok sengketa akan dilanjutkan.
- h. Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari sejak arbiter atau majelis Arbitrase terbentuk. Jangka waktu ini dapat diperpanjang dengan persetujuan para pihak dan hal ini diperlukan.
- i. Atas perintah arbiter atau majelis Arbitrase atau atas permintaan para pihak dapat dipanggil seorang saksi atau lebih atau seorang saksi ahli untuk didengar keterangannya,

yang sebelumnya disempah. Arbiter atau majelis Arbitrase juga dapat meminta bantuan seorang atau lebih saksi ahli untuk memberikan keterangan tertulis mengenai suatu persoalan khusus yang berhubungan dengan pokok sengketa, yang selanjutnya diteruskan kepada para pihak agar dapat ditanggapi secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Apabila terdapat hal yang kurang jelas, atas permintaan para pihak yang berkepentingan, saksi ahli tersebut dapat didengar keterangannya di muka sidang Arbitrase dengan dihadiri oleh para pihak atau kuasanya.

- j. Putusan arbiter atau majelis abritrase diambil berdasarkan ketentuan hukum atau berdasarkan keadilan dan kepatutan. Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Putusan tersebut harus diucapkan dalam waktu paling lama 30 hari setelah pemeriksaan ditutup.
- k. Putusan Arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang ketat dan memikat para pihak.
- l. Selanjutnya putusan Arbitrase tersebut didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada kepanitraan pengadilan negeri setempat dengan diberikan catatan dan tanda tangan pada bagian akhir atau dipinggir putusan oleh panitia pengadilan negeri dan arbiter dan kuasanya yang menyerahkan. Catatan tersebut merupakan akta pendaftaran.

Bagan 1.2



Pilihan penyelesaian sengketa di Indonesia ada dua jalur yaitu jalur litigasi dan jalur non-litigasi. Menurut Dr. Ahmad Mujahidin, M.H jenis-jenis mekanisme alternatif penyelesaian sengketa/jalur non-litigasi dalam perkara ekonomi syariah terbagi menjadi dua yaitu musyawarah dan Arbitrase. Adapun mekanisme penyelesaian sengketa yang termasuk kedalam musyawarah ialah negosiasi, mediasi dan konsiliasi. Menurut Rachmadi Usman ada tiga lembaga Arbitrase yang aktif di Indonesia yaitu, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas). Ketika Basyarnas telah mengeluarkan putusannya dan apabila para pihak yang bersengketa tidak

melaksanakan putusannya secara sukarela maka putusan Basyarnas tersebut harus didaftarkan kepada pihak Pengadilan Negeri untuk di eksekusi oleh pihak Pengadilan Negeri.

E. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian, lazim juga disebut prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian.²⁶

1. Metode Penelitian

Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian serta kerangka pemikiran yang digunakan, maka metode yang ditempuh dalam penelitian ini adalah metode Deskriptif Analitis yakni menggambarkan dan menganalisis data tentang Kewenangan Eksekusi Putusan Basyarnas dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Dihubungkan Dengan UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

2. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berbagai informasi dari per-Undang-undangan, terutama UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No. 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah. ditunjang dengan buku-buku dan sebagainya yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan.

²⁶ Cik Hasan Bisri, 2001 *Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi, Bidang Ilmu Agama Islam*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm 57.

3. Sumber Data

Sumber data terbagi dua yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer memuat data orsinil mengenai masalah yang diteliti, yaitu UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, SEMA No. 8 Tahun 2010 Tentang Penegasan Tidak Berlakunya SEMA No. 8 Tahun 2008 Tentang Eksekusi Putusan Arbitrase Syariah, UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama dan UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Sedangkan sumber data sekunder memuat data-data tambahan, yang diantaranya adalah :

- a. Buku-buku yang menjelaskan tentang Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Syariah.
- b. Jurnal tentang Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase Syariah.
- c. Dan sumber data yang lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diinventarisir melalui *Book Survey*. Data yang diperoleh dari penelitian ini kemudian dibaca dan ditelaah sesuai dengan jenis data dan sumber data lalu diklasifikasikan berdasarkan tata hirarkis sumber-sumbernya. Yakni Primer dan Sekunder.

5. Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan tahapan yang penting dalam proses pengujian dan penentuan data. Dalam proses ini memerlukan ketelitian yang baik, sebelum penulis menganalisis data yang telah terkumpul, penulis mengolah terlebih dahulu data yang sesuai dengan jenis data yang ada. Adapun yang dilakukan peneliti dalam pengolahan data adalah sebagai berikut:

- a. Tahapan pengkategorian dan pengklasifikasian data, suatu proses seleksi terhadap data yang telah dikumpulkan dari data yang telah di temukan, kemudian diklasifikasikan sesuai dengan tujuan penelitian.
- b. Tahapan penulisan data, merupakan tahap penentu dari proses penelitian, karena dalam isinya itu terdapat uraian-uraian yang akan menjawab permasalahan dalam penelitian ini.
- c. Tahap kesimpulan, tahap ini merupakan tahapan akhir yaitu dengan menjawab masalah-masalah yang telah dirumuskan sesuai dengan perumusan masalah yang telah dianalisis dalam suatu penelitian dan dari kesimpulan itu kemudian akan diketahui tentang hasil akhir dari penelitian tersebut

6. Analisis Data

Analisis data penelitian merupakan bagian dari proses pengujian data setelah tahap pengumpulan dan pengolahan data penelitian. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.²⁷

Analisis dilakukan melalui analisis komparatif yang meliputi :

- a. Penganalisisan dari data-data orsinil ditambah data-data tambahan dengan melakukan pemilahan-pemilahan.
- b. Melakukan perbandingan antara data primer dan data sekunder.
- c. Data yang teridentifikasi kemudian diperbandingkan untuk mengetahui segi-segi persamaan dan perbedaanya antara data primer dan data sekunder.

²⁷ Lexy Meleong, 2005 *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja, Bandung, 2005, hlm 208.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG